

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.5 Tahun Pajak

Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten (taat asas) selama 12 bulan, dan melapor/memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat (Mardiasmo, 2016).

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak terdapat 4 macam, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti
- Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli
- Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.8 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016) Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.1.9 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat tata cara pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah.

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.10 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk perlawanan sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2016).

2.2.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. a. Orang pribadi;
b. Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan, harus terlebih dahulu mengetahui dasar pengenaan pajaknya. Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Mardiasmo, 2016).

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 25

2.3.1 Definisi PPh Pasal 25

Ketentuan pasal 25 undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23 dan 24)

2.3.2 Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Berikut ini contoh perhitungan PPh Pasal 25

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2017		Rp 30.000.000,00
Pada tahun 2017, telah dibayar dan dipotong atau dipungut:		
▪ PPh Pasal 21	Rp 8.000.000,00	
▪ PPh Pasal 22	Rp 2.000.000,00	
▪ PPh Pasal 23	Rp 2.000.000,00	
▪ PPh Pasal 25	<u>Rp 12.000.000,00+</u>	
		Rp 24.000.000,00
Kurang bayar (PPh Pasal 29) tahun 2017		Rp 6.000.000,00
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2018 adalah:		
PPh yang terutang tahun 2017		Rp30.000.000,00
Pengurangan:		
▪ PPh Pasal 21	Rp 8.000.000,00	
▪ PPh Pasal 22	Rp 2.000.000,00	
▪ PPh Pasal 23	<u>Rp 2.000.000,00+</u>	
		Rp 12.000.000,00
Dasar Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2018		Rp 18.000.000,00
Besarnya PPh Pasal 25 per bulan: Rp 18.000.000,00/12 =	Rp 1.500.000,00	

Tabel 2.1 Contoh Menghitung PPh Pasal 25

Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2018 mulai masa Maret sebesar Rp 1.500.000,00.

2.3.3 Hal-Hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan, apabila (Mardiasmo, 2016):

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian.
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

Contoh:

Penghasilan PT Dira tahun 2018 adalah sebesar Rp 250.000.000,00. Sisa kerugian tahun 2016 yang masih dapat dikompensasikan adalah sebesar Rp 300.000.000,00. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sebesar Rp 50.000.000,00.

Pada tahun 2018 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar Rp 8.000.000,00, dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri.

Penghitungan PPh Pasal 25 tahun 2019:

Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Rp 250.000.000,00 – Rp 50.000.000,00 = Rp 200.000.000,00.

PPh Terutang

$$25\% \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 50.000.000,00$$

$$\text{PPh dipotong atau dipungut} = \underline{\text{Rp } 8.000.000,00} -$$

$$\text{Rp } 42.000.000,00$$

Besarnya angsuran pajak bulanan PT Dira tahun 2019

$$1/12 \times \text{Rp } 42.000.000,00 = \text{Rp } 3.500.000,00$$

2.3.4 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2016).

2.3.5 Penyetoran PPh Pasal 25

Berdasarkan hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 maka batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.3.6 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016).

1. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

a. SPT Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

b. SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2. Cara Pengambilan SPT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.03/2014, SPT bisa diambil dengan berbagai cara, yaitu (Saptono, 2015):

- a. SPT berbentuk formulir kertas dapat diambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. SPT berbentuk e-SPT dapat diambil secara langsung oleh wajib pajak atau dengan cara lain yaitu dengan mengunduh format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs Direktorat Jenderal Pajak.

3. Syarat Pengisian SPT

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU KUP, setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani (Saptono, 2015).

4. Batas Waktu Penyampaian SPT

Surat Pemberitahuan ada batas waktu penyampaiannya, yakni sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

5. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar (Saptono, 2015):

- a. Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
- c. Rp 1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan
- d. Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.

2.3.7 Pelaporan PPh Pasal 25

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No.PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 bahwa pelaporan PPh Pasal 25 melalui modul penerimaan negara (MPN) dan SSP PPh Pasal 25 yang telah mendapat validasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dari bank, maka wajib pajak dianggap telah melakukan pelaporan PPh Pasal 25 (Walandouw, 2013).

2.3.8 Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal adalah kegiatan dalam proses pencatatan, pembetulan, serta penyesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak. Laporan keuangan komersial memiliki fungsi dalam menilai suatu keadaan finansial serta kinerja ekonomi pada umumnya. Sedangkan, laporan keuangan sistem fiskal memiliki fungsi yang keterkaitan dengan hubungan perpajakan. Wajib pajak harus mengetahui kebijakan fiskalnya terlebih dahulu sebelum melakukan koreksi fiskal. Hasil penyesuaian atas koreksi fiskal tersebut akan menjadi acuan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal muncul karena terdapat perbedaan dalam pengakuan pendapatan dengan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Tujuan dengan dilakukannya koreksi fiskal diharapkan tidak adanya kesalahan dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan dikarenakan telah melakukan

koreksi serta perbaikan terhadap draft pajak. Jenis koreksi fiskal ada dua yang terdiri dari:

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif merupakan dimana dilakukannya koreksi sehingga memperoleh penghasilan neto yang lebih besar, disebabkan atas biaya pengurang dari penghasilan bruto yang dihapus karena item dari biaya yang berkurang, sehingga menyebabkan penghasilan neto akan lebih besar, maka penghasilan kena pajak akan bertambah. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku mengenai laporan keuangan fiskal bahwa koreksi fiskal positif yang diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Dalam pasal ini dijelaskan secara rinci jenis biaya yang dapat dibebankan atau sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Koreksi fiskal positif terdiri dari:

- a. Biaya-biaya yang dikeluarkan seharusnya tidak diakui dalam peraturan perpajakan.
- b. Selisih dari biaya amortisasi atau depresiasi di atas dari biaya amortisasi atau depresiasi menurut sisi perpajakannya.
- c. Biaya yang pengakuannya merupakan biaya tanggungan menurut ketentuan pajak.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya selain yang telah disebutkan di atas.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif merupakan kondisi dalam melakukan penyesuaian atas penghasilan neto dari laporan keuangan komersial yang nantinya akan berpengaruh pada laba kena pajak menjadi berkurang, yang disebabkan oleh aturan perpajakan. Berkurangnya laba atau penghasilan yang kena pajak disebabkan oleh:

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final serta penghasilan yang bukan sebagai objek pajak namun termasuk sebagai peredaran usaha.

- b. Selisih dari penyusutan atau amortisasi komersial di bawah dari penyusutan atau amortisasi fiskal.
- c. Penyesuaian terhadap fiskal negatif lainnya yang bukan berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Perbedaan penyebab dalam koreksi fiskal ada dua, yaitu:

1. Perbedaan Bada Tepat

Perbedaan beda tepat merupakan keadaan dimana biaya serta pendapatan yang diakui dalam perhitungan dari penjumlahan laba neto yang dilihat dari laporan keuangan akuntansi komersial serta tidak diakui dalam perhitungan secara akuntansi pajaknya.

Contoh Biaya:

- a. Biaya atas pajak penghasilan
- b. Biaya atas sumbangan
- c. Biaya atas sanksi perpajakan

Contoh Penghasilan:

- a. Penghasilan dari sumbangan
- b. Penghasilan dari bunga deposito
- c. Penghasilan dari hibah

2. Perbedaan Bada Waktu

Perbedaan beda waktu merupakan keadaan dimana dapat diakui atas biaya dan penghasilan saat ini dari akuntansi komersial serta begitupun sebaliknya. Namun, tidak bisa diakui sekaligus bagi akuntansi pajak dikarenakan penggunaan metode pengakuannya yang berbeda.

Contoh Biaya:

- a. Biaya atas sewa
- b. Biaya atas penyusutan

Contoh Penghasilan:

- a. Pendapatan atas adanya selisih kurs

2.4 Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu dirancang sebagai panduan bagi penulis untuk memahami dan menyelidiki perhitungan PPh Pasal 25. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan judul studi penulis adalah sebagai berikut:

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi Zulvia (2013)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada PT Selago Makmur Plantation	Diperoleh laba akuntansi komersial menurut PT Selago Makmur Plantation memperoleh keuntungan pada tahun anggaran 2006 sebesar Rp 19.943.110.563 dan Rp 48.840.381.127,03. Perhitungan PPh Pasal 25 yang disetor perusahaan 2006 adalah Rp 637.783.403.
Shinta Ismail (2014)	Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV Delta Dharma	CV Delta Dharma membayar PPh Pasal 25 untuk tahun 2011 sejumlah Rp 19.167 tiap bulannya, namun pajak tersebut nanti dibayar ditahun 2012 dikarenakan perusahaan baru berdiri bulan Juni 2011, sehingga pada tahun 2011 yang dibayarkan oleh CV Delta Dharma masih nihil. Adapun perhitungan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

<p>Ekea Multi Febriyanti (2023)</p>	<p>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada PT. Halima Duta Utama Energi</p>	<p>Pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pada perhitungan PPh terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak tentang laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan terjadinya kurang bayar.</p>
<p>Julius, Jullie, dan Anneke (2023)</p>	<p>Analisis Pencatatan, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Upplin di Kota Manado</p>	<p>Pada perhitungan PPh Pasal 25 periode 2019 ditemukan kurang bayar sebesar Rp 158.600. PPh Pasal 25 yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 5.021.600 dan diangsur sebesar Rp 418.466, tetapi ditemukan perusahaan menanggung PPh Pasal 25 sebesar Rp 4.863.000. Pada periode 2020 juga ditemukan bahwa perusahaan kurang dalam membayar sehingga sisanya harus disetor kembali pada waktu yang ditetapkan, dan</p>

		untuk tahun 2021 perusahaan tidak menyetorkan PPh Pasal 25.
Triastuty, Inggriani, dan Victorina (2018)	Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya	Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan CV. Venus Kumersot Raya tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur pada Pasal 31 E.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu